



**P U T U S A N**  
**Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : HENDI SUHENDI ALS BROT BIN YADI SUPRIADI;
2. Tempat lahir : Cimahi;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Juli 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ciawitali Selatan Gg Awi Gombong RT.04 RW.15 Kel. Citeureup.Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 902/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDI SUHENDI ALS BROT BIN YADI SUPRIYADI** dengan pidana penjara selama **2 tahun**;
2. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **HENDI SUHENDI ALS BROT BIN YADI SUPRIYADI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3277030107760330 a.n. HENDI SUHENDI;  
**Dikembalikan kepada terdakwa**
  - 1 (satu) buah pisau raut dengan gagang kayu dengan sarung kayu panjang pisau kurang lebih 25cm;
  - 1 (satu) buah sweater warna merah bertuliskan MSM-ITB for the greater good;
  - 1 (satu) buah celana panjang motif loreng warna coklat gurun;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 902/Pid.Sus./2023/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia TERDAKWA **HENDI SUHENDI ALS BROT BIN YADI SUPRIYADI** pada Sabtu, 19 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di SDN Cimahi Mandiri III Jalan Margaluyu No. 47 Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikmat atau senjata penusuk**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berikut:

1. Kejadian Pertama yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB di SDN Cimahi Mandiri III Jalan Margaluyu No. 47 Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Saksi ASEP HERMAWAN IRAWAN Saksi ANDI SUSANTO dan Saksi BAMBANG WIJANARKO yang mendapat laporan adanya Tindakan yang meresahkan warga, lalu Saksi ASEP HERMAWAN IRAWAN Saksi ANDI SUSANTO dan Saksi BAMBANG WIJANARKO (yang merupakan anggota kepolisian Polres Cimahi) melakukan patroli ke daerah sekitar SDN Cimahi Mandiri III;
- Lalu ketika Saksi ASEP HERMAWAN IRAWAN Bersama-sama dengan Saksi ANDI SUSANTO dan Saksi BAMBANG WIJANARKO, Saksi ANDI SUSANTO dan Saksi BAMBANG WIJANARKO mendapati terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 buah pisau raut dengan gagang kayu dengan sarung kayu Panjang kurang lebih 25 cm berada di saku sweater merah yang dikenakan Terdakwa;
- Terdakwa membawa sebuah pisau dengan tujuan untuk berjaga-jaga, menakut-nakuti orang apabila terjadi perkelahian dengan Terdakwa dan terdakwa membawa 1 buah pisau raut dengan gagang kayu dengan sarung kayu Panjang kurang lebih 25 cm tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa, yang mana pekerjaan terdakwa yaitu sebagai juru parkir;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau badik dengan gagang kayu dengan sarung kayu yang memiliki panjang kurang lebih 25cm yang dikuasai oleh Terdakwa dan tidak memiliki surat izin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU RI No. 1 Tahun 1961;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Asep Hermawan Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak membawa senjata tajam yang bukan peruntukkannya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Terusan Gang Marga Mulya RT.06 RW.01 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 25 cm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa senjata tajam jenis pisau tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi sedang melaksanakan giat patrol bersama dengan Danru AIPTU BAMBANG dan rekan saya Brigadir Sdr. ANDI setelah mendapatkan laporan melalui call center 110 mengenai telah terjadi dugaan tindak pidana pemerasan di Jl. Terusan Gang Marga Mulya RT.06 RW.01 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, setelah sampai saya melihat terdakwa, lalu Brigadir Sdr. Andi melakukan pengeledahan dan melakukan pemeriksaan badan dan menemukan senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 25cm;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau disimpan oleh terdakwa pada saat itu di dalam saku sweater yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja seorang wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 902/Pid.Sus./2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak membawa senjata tajam yang bukan peruntukannya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Terusan Gang Marga Mulya RT.06 RW.01 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 25 cm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa senjata tajam jenis pisau tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi sedang melaksanakan giat patrol bersama dengan Danru AIPTU BAMBANG dan rekan saya Sdr. Asep Herman setelah mendapatkan laporan melalui call center 110 mengenai telah terjadi dugaan tindak pidana pemerasan di Jl. Terusan Gang Marga Mulya RT.06 RW.01 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, setelah sampai saya melihat terdakwa, lalu saya melakukan pengeledahan dan melakukan pemeriksaan badan dan menemukan senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 25cm;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau disimpan oleh terdakwa pada saat itu di dalam saku sweater yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja seorang wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dipersidangan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Terusan Gang Marga Mulya RT.06 RW.01 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 902/Pid.Sus./2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam untuk sebagai jaga diri apabila ada yang berkelahi dengan saya jadi untuk menakut-nakuti lawan;
- Bahwa pisau tersebut dibawa terdakwa hanya untuk menakut-nakuti saja.
- Bahwa pekerjaan terdakwa yaitu sebagai supir namun pada saat kejadian pekerjaan saya adalah juru parkir, selain itu saya juga suka meminta jatahpreman (jatah preman) ke sopir-sopir;
- Bahwa perbuatan tersebut hanya inisiatif saya sendiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3277030107760330 a.n. HENDI SUHENDI;
- 1 (satu) buah pisau raut dengan gagang kayu dengan sarung kayu panjang pisau kurang lebih 25cm;
- 1 (satu) buah sweater warna merah bertuliskan MSM-ITB for the greater good;
- 1 (satu) buah celana panjang motif loreng warna coklat gurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui sebagai berikut:

- ◇ Bahwa pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB di SDN Cimahi Mandiri III Jalan Margaluyu No. 47 Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Saksi ASEP HERMAWAN IRAWAN Saksi ANDI SUSANTO dan Saksi BAMBANG WIJANARKO yang mendapat laporan adanya Tindakan yang meresahkan warga, lalu Saksi ASEP HERMAWAN IRAWAN Saksi ANDI SUSANTO dan Saksi BAMBANG WIJANARKO (yang merupakan anggota kepolisian polres Cimahi) melakukan patroli ke daerah sekitar SDN Cimahi Mandiri III;
- ◇ Lalu ketika Saksi ASEP HERMAWAN IRAWAN bersama-sama dengan Saksi ANDI SUSANTO dan Saksi BAMBANG WIJANARKO, Saksi ANDI SUSANTO

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 902/Pid.Sus./2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TO dan Saksi BAMBANG WIJANARKO mendapati terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 buah pisau raut dengan gagang kayu dengan sarung kayu Panjang kurang lebih 25 cm berada di saku sweater merah yang dikenakan Terdakwa;

- ◇ Terdakwa membawa sebuah pisau dengan tujuan untuk berjaga-jaga, menakuti orang apabila terjadi perkelahian dengan Terdakwa dan terdakwa membawa 1 buah pisau raut dengan gagang kayu dengan sarung kayu Panjang kurang lebih 25 cm tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa, yang mana pekerjaan terdakwa yaitu sebagai juru parkir;
- ◇ Bahwa senjata tajam berupa pisau badik dengan gagang kayu dengan sarung kayu yang memiliki panjang kurang lebih 25cm yang dikuasai oleh Terdakwa dan tidak memiliki surat izin;
- ◇ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- ◇ Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 902/Pid.Sus./2023/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban;

Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat - alat bukti yang sah berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Hendi Suhendi Als Brot Bin Yadi Supriadi kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini;
- b. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar;
- c. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal - hal yang dapat menimbulkan keragu - ragan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa;
- d. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jelaslah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang “Mengubah *Ordonantie Tietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stb.1948 No.17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 mengatur tentang pemilikan dari senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur ketentuan untuk membawa senjata tajam/penusuk sebagai berikut :

*“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkannya, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag steek of stoot wapen) dihukum dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun.”*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 902/Pid.Sus./2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud sebagai senjata tajam atau penusuk dalam konteks Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

*“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)”;*

Bahwa pengertian dari senjata tajam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tersebut pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary meaning*) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya yang mana perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa pisau badik dengan gagang kayu dengan sarung kayu yang memiliki panjang kurang lebih 25 cm yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang sedang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui sebagai berikut ;

- ◇ Bahwa pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB di SDN Cimahi Mandiri III Jalan Margaluyu No. 47 Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Saksi ASEP HERMAWAN IRAWAN Saksi ANDI SUSANTO dan Saksi BAMBANG WIJANARKO yang mendapat laporan adanya Tindakan yang meresahkan warga, lalu Saksi ASEP HERMAWAN IRAWAN Saksi ANDI SUSANTO dan Saksi BAMBANG WIJANARKO (yang merupakan anggota kepolisian polres Cimahi) melakukan patroli ke daerah sekitar SDN Cimahi Mandiri III;
- ◇ Lalu ketika Saksi ASEP HERMAWAN IRAWAN bersama-sama dengan Saksi ANDI SUSANTO dan Saksi BAMBANG WIJANARKO, Saksi ANDI SUSANTO dan Saksi BAMBANG WIJANARKO mendapati terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 buah pisau raut dengan gagang kayu dengan sarung

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 902/Pid.Sus./2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g kayu Panjang kurang lebih 25 cm berada di saku sweater merah yang dikenakan Terdakwa;

- ◇ Terdakwa membawa sebuah pisau dengan tujuan untuk berjaga-jaga, menakut-nakuti orang apabila terjadi perkelahian dengan Terdakwa dan terdakwa membawa 1 buah pisau raut dengan gagang kayu dengan sarung kayu Panjang kurang lebih 25 cm tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa, yang mana pekerjaan terdakwa yaitu sebagai juru parkir;
- ◇ Bahwa senjata tajam berupa pisau badik dengan gagang kayu dengan sarung kayu yang memiliki panjang kurang lebih 25 cm yang dikuasai oleh Terdakwa dan tidak memiliki surat izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 902/Pid.Sus./2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3277030107760330 a.n. HENDI SUHENDI yang telah disita dari terdakwa Hendi Suhendi Als Brot Bin Yadi Supriadi, maka dikembalikan kepada terdakwa Hendi Suhendi Als Brot Bin Yadi Supriadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau raut dengan gagang kayu dengan sarung kayu panjang pisau kurang lebih 25cm, 1 (satu) buah sweater warna merah bertuliskan MSM-ITB for the greater good dan 1 (satu) buah celana panjang motif loreng warna coklat gurun yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 902/Pid.Sus./2023/PN Blb



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hendi Suhendi Als Brot Bin Yadi Supriadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam jenis penikam atau penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3277030107760330 a.n. HENDI SUHENDI;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) buah pisau raut dengan gagang kayu dengan sarung kayu panjang pisau kurang lebih 25cm;
  - 1 (satu) buah sweater warna merah bertuliskan MSM-ITB for the greater good;
  - 1 (satu) buah celana panjang motif loreng warna coklat gurun;Masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H., dan Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, Bambang Setia Putra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Indah Pujiati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daru Swastika Rini, S.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setia Putra, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)